

Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021

Gracelina Jesyca Carmety Nyaman¹; Kadek Nita Erlita²; Anjalia Rambu Kahi³; Ruhil Amani⁴; Dyah Permata Budi Asri⁵

^{1 2 3 4} Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta. (Coresponding author)

⁵ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta.

Abstract

In making this article to get an overview of the protection and management of royalty rights in Government Regulation No. 56 of 2021, which guarantees protection and legal certainty for the economic rights of creators, copyright holders, and related rights owners to songs and / or music, is needed. there is a royalty management mechanism that is transparent, high quality, and right on target as well as through the means of Information Technology. Therefore music is one of the most important parts in human life. Based on the existing reality that music is the most important part of life, it is hoped that this information on classical music can meet the needs of society and the classical music community. In carrying out musical activities, the concept of Elegance of melody is used which can create a space for a combination of romantic and contemporary times that can create a spatial atmosphere that seems classic, romantic, but incorporates a contemporary color. Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially Article 15 where Royalty Rights for creators, copyright holders, and related rights owners who are not known and / or have not been a member of an LMK are kept and announced by LMKN for 2 (two) years for the creators to know , copyright holders, and voters related rights. Within the LMKN always strives to increase royalty revenue for the use of songwriting and music in Indonesia and distribute Royalties for the use of songwriting and music works to rights owners through LMK in a fair, transparent and accountable in accordance with applicable regulations.

Abstrak

Dalam pembuatan artikel ini untuk mendapatkan suatu gambaran tentang perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti di dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dimana untuk menjamin Perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana Teknologi Informasi. Oleh karena itu musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan realita yang ada bahwa musik menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan, maka penerangan tentang suatu musik klasik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan komunitas musik klasik dalam melakukan aktivitas bermusik. Dalam perencanaan ini digunakan konsep Elegance of melody (keanggunan melodi) yang dapat menciptakan ruang adanya penggabungan zaman romantik dan kontemporer yang dapat menciptakan suasana ruang yang terkesan klasik, romantik, tetapi adanya penggabungan suatu warna yang kontemporer. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 15 dimana Hak Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Didalam LMKN senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik kepada para pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Di dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau musik juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi, atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik

dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Cak cipta lagu dan/atau musik. Royalti dan Hak Cipta ini ada didalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dimana Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu ini atau musik adalah imbalan atas pemanfaatan dalam segi ekonomi suatu ciptaan atau produk yang terkait dan diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait itu. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi suatu pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ciptaan adalah setiap hasil atau karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi¹. Hak Cipta adalah sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusi atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentuk suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis. Indonesia melakukan perlindungan hak cipta melalui pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara *lex specialis* yaitu dengan adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Karya lagu dan/atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta². Karya Cipta saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Seperti karya Cipta lagu, siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki oleh pelaku cover version tersebut. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagi negara, serta berkembang sejalan dengan pesatnya teknologi Informasi dan komunikasi telah menjadi satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, teknologi tersebut disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran di bidang ini³. *Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights (IPR)* telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya Intelektual memang memberi kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk dibidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya⁴. Karya yang dihasilkan dalam pikiran intelektual sekecil apapun termasuk seni dan budaya semuanya adalah hak kekayaan intelektual oleh karenanya Indonesia perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak kekayaan intelektual, salah satunya menyangkut penegakan hak cipta dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas, untuk menopang laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat⁵. Undang-Undang Hak cipta telah mengalami empat kali perubahan sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang hak cipta. Diawali dengan Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Perubahan pertama, yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta,

¹ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 1

² Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan," *Dipenogoro Law Jurnal* Volume 5 (2016): hlm. 3.

³ Sudjana, "Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200.

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Alumni, 2011).

⁵ Ludyanto, "Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)," *Majalah Hukum*, 2009.

Perubahan kedua, yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dan terakhir yang keempat diganti dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan salah satu hak yang paling luas dibidang hak kekayaan intelektual. Selain objeknya yang sangat besar, hak cipta juga melibatkan begitu banyak orang. Hak Cipta juga merupakan bagian dari hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya untuk memberikan izin kepada orang lain untuk itu. Hak Cipta seseorang dilindungi seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) Tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, kemudian pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta seseorang dilindungi sampai 75 Tahun. Jangka waktu 75 Tahun ini mengikuti sejumlah negara maju, dan perlindungan ini merupakan perlindungan hak kekayaan intelektual yang paling lama sekaligus penghargaan para pencipta. Hak Cipta melindungi ide yang nyata dan berwujud, artinya suatu ciptaan harus mempunyai keaslian agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk suatu ciptaan⁶. Dalam kaitannya dengan hak cipta, dikenal konsep hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun telah diabaikan. Sementara, Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sebagai contoh dari hak moral seperti pencantuman nama pencipta pada ciptaan walaupun hak ciptaan telah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, sedangkan hak ekonomi pencipta berupa Royalti saat karya ciptaannya diproduksi dalam berbagai bentuk dan Royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan komersial. Dalam pelaksanaan hak ekonomi, seringkali menemukan kendala dalam masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi Royalti collecting, efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁷

Harapan pencipta Lagu kepada LMK setelah lagu dan atau musik direkam dan beredar dimasyarakat, terbuka peluang terjadinya berbagai macam pengeksploitasi terhadap lagu tersebut, antara lain disiarkan melalui radio dan televisi, disebarkan melalui internet, dipakai sebagai nada dering atau tunggu (ring/backtone). Telepon seluler, dipertunjukkan dalam sebuah acara pertunjukan (SHOW), diperdengarkan diberbagai tempat hiburan, restoran, mall, dan sebagainya. Dalam berbagai bentuk pemakaian atau pengeksploitasi lagu, ternyata banyak pihak yang mengambil keuntungan. Dengan kata lain, pemakai (user) lagu dan/atau musik bertindak menggunakan untuk tujuan komersial. Jika pencipta lagu dan atau musik sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua pengguna ciptaan lagunya pasca rekaman suara dan tidak mendapat imbalan ekonomi dari yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial maka hal ini menjadi sangat tidak adil. Jelas, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik sudah terabaikan untuk mendapat imbalan ekonomi yang layak dari penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Pengumuman karya cipta lagu dan atau musik erat kaitannya dengan eksploitasi erat kaitannya dengan eksploitasi atau pemanfaatan terhadap karya cipta lagu dan/atau musik. Dalam hal eksploitasi berkaitan dengan hak ekonomi dari karya cipta tersebut. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (perpomis rights) dan hak mengandalkan (mechanical rights). Performing rights atau juga performance rights adalah suatu dari sekumpulan hak yang diperoleh

⁶ M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁷ Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola.

dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa pada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar fee atau Royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Jika pencipta tidak mengespoloitasi sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Salah satu cara pengalihan hak ekonomi dengan pengalihan hak ekonomi atau hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin (*licence/licentie*). Berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau musik di Indonesia, terdapat lembaga yang dibantu untuk melaksanakan lisensi tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK tersebut merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta yang diwakili oleh LMK adalah kalangan WRITERS (komponis, lirikus, arranger, dan adapter), penerbit musik (*music publishes*) dan juga penerima hak cipta (*ahli waris dan writes*). Disinilah peranan sebuah LMK atau yang secara internasional dikenal dengan penyebutan, seperti *collective management organization (Cmo)*, *performing rights society (PRS)*, dan *collection society (CS)*.⁸

LMK sudah ada sebelum berlakunya UUHC, namun peran LMK sebagai Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Peran LMK di Indonesia selama ini belum berjalan lancar disebabkan ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Sementara, pengguna karya cipta seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan yang berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Setelah hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tertibnya UUHC, menjadi suatu harapan baru bagi instan, musik, terutama bagi pencipta, artis penyanyi, dan pemusik. Amanat dalam UUHC salah satunya adalah Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik, dan mengenai penarikan Royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha pengguna. Dalam UUHC di atur lebih rinci mengenai organisasi Lembaga Manajemen Kolektif yang menangani penghimpunan (*collectin*) dan didistribusi Royalti. Setidaknya bentuk Hukum fungsi, dan tugas organisasi telah mendapatkan pengaturan lebih jelas dan rinci. Namun jika dicermati ternyata pengaturan LMK dan LMKN masih mengandung banyak kelemahan, terutama potensi multi tafsir dalam pelaksanaan pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik.

Ketentuan tentang LMK dan LMKN didalam UUHC sangat membuka peluang untuk tafsirkan secara berbeda-beda. Dalam Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mengelolah Royalti hak cipta bidang lagu atau musik dibentuk 2 LMKN yang masing-masing mereperentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Persoalan yang berkenaan dengan peraturan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat berujung pada konflik karena setiap pengaturannya yang multi tafsir. Untuk lebih jelas dengan lisensi khusus yang berkaitan dengan musik dan lembaga penerima kuasa akan lisensi tersebut, maka dilakukan penelitian mengungkap pemberian lisensi atas pengumuman karya cipta lagu

⁸ Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif.

dan/atau musik dan pelaksanaan pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik meskipun adanya multitafsir terhadap pengaturan LMK dan LMKN didalam UUHC.⁹ Performing Rights atau juga disebut performance rights adalah suatu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar fee atau Royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Performing Rights, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, pub, karaoke, atau melalui pementasan konser, penggelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Mechanical Rights, adalah suatu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta. Mechanical Rights, perekam karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, iringan hitam VCD (Vidio Compact Disc), CD (Compact Disc), film dan vidio clips¹⁰. Untuk memberikan penjelasan hak moral, dapat dikemukakan bahwa hak moral (moral rights) suatu ciptaan lagu atau musik merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi.¹¹ Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, dimana negara-negara Eropa Kontinental seperti Prancis dan Jerman mengfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual, sementara negara-negara common law, seperti Amerika Serikat dan Inggris mengfokuskan kepada kepemilikan hak cipta, apakah itu pencipta, penerbit musik, penyiar atau produser.¹² Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UUHC yang merupakan batasan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Cara perolehan keuntungan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai sumber atau berbayar. Namun, kurangnya pemahaman para pengguna akan hukum hak Cipta mengakibatkan keengganan penggunaan untuk membayar Royalti. Pada hal sejak UUHC diundangkannya Tahun 2014 telah mengatur pemanfaatan terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait yang berlaku untuk warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia. UUHC bukan hanya berlaku untuk ciptaan dan produk hak terkait WNI, bukan penduduk indonesia melainkan juga berlaku untuk semua ciptaan dan produk hak terkait bukan WNI, bukan penduduk indonesia, dan bukan badan hukum indonesia yang untuk pertamakali dilakukan pengumuman di indonesia. Terlebih lagi UUHC berlaku untuk semua ciptaan non WNI dengan ketentuan bahwa negaranya mempunyai perjanjian bilateral tentang hak cipta dan hak terkait dengan indonesia atau negaranya dan indonesia merupakan peserta dalam perjanjian multilateral yang sama dengan perlindungan hak cipta dan hak terkait.

⁹ LMKN merupakan singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan huruf "n" kecil tentu mengandung makna tertentu bahwa "nasional" yang dimaksud merupakan kata keterangan, bukan bagian dari nama, ketika ia ditulis dengan huruf "N" kapital, seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional)

¹⁰ ThimWhitsett, op.cff., hal. 176.

¹¹ Eddy Damian, op.c/f., him. 6.

¹² Laura A. Pitta, Economic and Moral Rights under U.S. Copyright Law - Protection Authors and Producers in the Motion Picture Industry (Entertainment and Sports Lawyer, Winter'1995), Volume 12, Number 1, hlm.3.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis-Empiris sebab penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum Normatif secara inaction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta melalui Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti Musik.¹³

Sumber Data

Sumber Data yang dipakai dalam pembuatan artikel ini menggunakan Data Sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber data seperti buku, internet, majalah, koran, dan jurnal dimana pembuatan artikel ini diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya dan lengkap agar para pembaca dengan mudah memahami tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti didalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 yang secara terstruktur dan berpedoman didalam sebuah data sekunder yang diambil dari bahan pustaka dan mengkaji suatu fakta yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan serta arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁴

Analisis Data

Analisis Data dalam pembuatan artikel ini menggunakan artikel kualitatif, artinya data yang bersifat naratif dimana dalam menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif kualitas data kualitatif biasanya tidak mudah atau tidak dapat diukur secara numerik seperti yang disebutkan diatas bahwa data kualitatif digunakan untuk studi kualitatif dimana objek yang dapat diperiksa tidak dapat diukur dengan mudah. Metode kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus yang bersifat umum.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lisensi atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Musik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ("UUHC"), Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian Pasal 40 UUHC menjabarkan ciptaan yang dilindungi sebagai berikut : "Ciptaan yang melinndungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; kemudian dalam penjelasan Pasal 40 (d) UUHC dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan " lagu atau musik dengan atau tanppa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Lagu dan/atau musik adalah sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Sementara yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa dan atau musik tersebut

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ke-10, 2018, hlm.118

¹⁴ Ibid., hlm.150.

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Pusblishing, 2006, hlm. 242.

merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pengaturan perlindungan ciptaan musik di Indonesia dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak berlakunya Auterswet 1912 (stb.1912 No.600) 23 September 1912. Kemudian setelah Indonesia merdeka diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat Nasional Pada Tahun 1982 dan mengalami perubahan beberapa kali pada saat ini Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, namun ciptaan musik tetap tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi sebagai hak cipta. Nilai Ekonomi pada hak cipta merupakan kekayaan yang tidak berwujud pada pemiliknya yang terdiri atas pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan karya cipta. Misalnya dalam bentuk pembayaran Royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Produser fonogram atau Lembaga Penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan. Sementara Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat diahlikan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak Moral pencipta atau pelaku sebenarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah diahlikan. Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip yaitu, **Hak Publikasi** (the right of publication), hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta, **Hak Paternity** (the right of paterniti), hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya dan **Hak Integrity** (the right of integrity), hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang dapat menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.¹⁶

SEJARAH HAK CIPTA

Sejarah hak cipta bermula saat ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1476 oleh William Axton di Inggris. Dengan ditemukannya mesin cetak, mengakibatkan munculnya banyak Industri percetakan (printing industri). Adanya mesin cetak juga dimanfaatkan oleh para publisir untuk menerbitkan karya-karya tulis, yang pada saat itu memunculkan suasana persaingan dalam bisnis percetakan dan penerbitan. Bahkan, teknologi percetakan saat itu juga mengancam raja dengan banyaknya tulisan-tulisan yang mengkritik ajaran-ajaran Gereja dan pandangan politi yang tidak sesuai dengan kebijakan raja. Tentunya Raja menjadi tidak senang dengan hal tersebut, yang pada akhirnya menetapkan sebuah kebijakan mengontrol kegiatan penerbitan. Pada tahun 1534, Raja menetapkan sebuah peraturan yang melarang siapa saja untuk menerbitkan karya tulis tanpa adanya izin dari Lembaga Sensor resmi.¹⁷ Tahun 1557, Raja memberikan hak monopoli untuk menerbitkan buku atau karya tulis cetakan kepada Statiner's Compony yang merupakan kelompok perusahaan penerbitan dan pedagang buku yang ada di London. Namun, hak monopoli itu hanya berjalan sampai tahun 1694 saja dengan dicabutnya hal tersebut. Akibatnya, perusahaan-perusahaan penerbitan itu merasa terancam oleh bahayanya persaingan. Kemudian mereka melakukan pendekatan kepada pembuat Undang-Undang pada saat itu untuk memperoleh perlindungan hukum dengan alasan bahwa jika mereka tidak diberikan

¹⁶ WIPO Guide to the Berne Convention for the Protection of Uterary and Artistic Works (ParisAct, 1971), Geneva, 1978, hlm. 90.

¹⁷ Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 40, Nomor 2, April - Juni, 2010, hlm. 25

perlindungan, akibatnya bisa terjadi kekisruhan yang pada akhirnya akan menimbulkan economic disaster. Pendekatan mereka pun berhasil pada tahun 1710, akhirnya pembuat Undang-Undang menerbitkan *Copyright Act 1710* atau yang lebih dikenal dengan *The Statute of Anne*.¹⁸ Hak Moral seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum Inggris. Masalah salin menyalin sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan moral penciptanya. Inti utama permasalahannya bukan pada penciptaannya, tetapi pada masalah siapa yang berhak memperbanyak untuk diterbitkannya sebuah ciptaan. Pemikiran seperti inilah yang kemudian mendapatkan kecaman di Negara-negara Eropa Kontinental. Menurut Doktrin tentang keadilan, yang seayaknya diberikan hak untuk memperbanyak dan menerbitkan sebuah karya cipta adalah penciptanya, bukan penerbitnya. Itulah mengapa penyebutan yang dipakai di negara-negara Eropa Kontinental bukanlah *Copyright*, melainkan *auteur's right* (*droit the auteurr*).¹⁹ Hak Cipta berdasarkan inilah doktrin yang berlaku di Indonesia bukanlah *Copyright* gaya Inggris, melainkan *author's right* Eropa Kontinental. Harus dimengerti bahwa didalam istilah hak cipta itu tetap mengandung hak untuk memperbanyak (copy) dan hak untuk menerbitkan (publish), karena hak-hak itulah selayaknya diberikan kepada pencipta dan bukanlah kepada penerbit.²⁰

Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Lagu Secara Komersial

Lagu dan/atau musik merupakan salah satu media pengembang kreativitas yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Konser dan jenis pertunjukan lainnya telah menjadi cara yang pas bagi para musisi untuk meningkatkan penghasilannya. Hal ini memberikan nilai tambah tersendiri bagi para musisi. Ikatan emosional dalam musik dapat muncul dengan adanya orang-orang yang ada diatas panggung yang mengangan-angankan sesuatu yang indah dari alat musik maupun suara dari para penyanyi baik pop maupun jendre musik lain.²¹ Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan Penggunaan secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Sayut Margono mengemukakan bahwa dalam sudut pandang ekonomi apabila manfaat yang didapat atau dirasakan dari hasil jeripayah pencipta semakin besar maka semakin besar pula nilai yang didapatkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan/atau mengemukakan karya cipta atau mengizinkan orang lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengemukakan karya cipta tersebut, merupakan tindakan berlandaskan pertimbangan ekonomi atau Komersial. Artinya segala bentuk eksploitasi dari suatu karya cipta, merupakan hak dari si pencipta.²² Apabila suatu pertunjukan musik yang dilakukan oleh pelaku direkam dan difiksasi dalam bentuk kaset, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi :

- a. Rekaman ini diproduksi untuk kemudian disiarkan kepada publik baik melalui radio maupun melalui televisi;
- b. Rekaman itu diproduksi untuk kemudian dipakai sendiri secara pribadi;
- c. Rekaman itu diproduksi diperjual belikan jadi ada maksud dan tujuan komersil;

¹⁸ Craig Joyce, et al., *Copyright Law Fifth Edition*, New York: Lexis Nexis, 2001, hlm. 15-19.

¹⁹ Ibid., hlm. 254-256.

²⁰ Ibid.

²¹ Joost Smiers dan Marieke van Schijndel, *Imagine There Is No Copyright and No Cultural Conglomerates Too*, Terj. Hastiti Sabarita, Dunia Tanpa Hak Cipta, Yogyakarta: INSIST Press, 2012, hlm. 117.

²² Suyud Margono, op.cit., hlm. 28

- d. Rekaman itu diproduksi untuk kemudian diputar atau diperdengarkan dihadapan umum ditempat-tempat tertentu yang dalam usahanya kaitannya dengan kegiatan usaha Komersial dengan aatau tanpa pungutan pembayaran secara khusus.²³

Berdasarkan sejarahnya, orang Yunani adalah orang yang pertama melakukan kegiatan perbandingan hukum saat itu, Plato sedang membandingkan hukum di Yunani. Saat itu juga, Aristoteles mencari tau tentang konstitusi kurang lebih ada 153 kota, namun yang berhasil didapat hanya kota Atena saja. Ini adalah dugaan filosofis dari hukum perbandingan. Bangsa romawi itu kurang memperhatikan hukum komperatif, karena merasa memiliki keunggulan Dalam Sistem Hukum politik dibandingkan dengan hukum luar negeri. Cicero menentang semua yang bukan hukum yang rancau dan sesuatu yang tidak-tidak.²⁴

Diera Sebelum Ius Commune, membandingkan hukum dengan mencari bahan hukum yang melintasi batas negara merupakan metode standar yang sering digunakan para ahli hukum dan hakim saat itu²⁵. Perkembangan perbandingan hukum di Eropa tersebut, tentu saja bermanfaat bagi perkembangan hukum di indonesia. Berdasarkan itu, sistem hukum di indonesia sudah sejak lama menganut asas kodifikasi.²⁶ Istilah hukum komperatif dalam bahasa antara lain Deroit Compare (bahasa prancis), komperatif law (bahasa inggris), Viergleigheend R echstlehre (bahasa belanda), Dll. Istilah-istilah itu sering disebut dengan hukum persengketaan (conlict law), yang arti dalam istilah menjadi hukum lain bagi pendidikan hukum indonesia²⁷. Dalam kamus bahasa indonesia mendefenisikan hukum perbandingan adalah salah satu cabang ilmu hukum yang menggunakan cara membandingkan satu atau lebih aspek konstitusi atau dua lebih negara²⁸. Menurut Black's Law Dictionary, comperative yurisprodence adalah mempelajari ilmu-ilmu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum.²⁹ W. Ewad (dalam esien orucu, critical comperative law) berpendapat, bahwa perbandingan hukum pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum ialah suatu kajian studi atau perbandingan tentang konsep-konsep intelektual yang berada dibalik lembaga atau institusi hukum yang tunduk dari suatu atau beberapa sistem hukum Asing³⁰. Kemudian Gutteridge menyebutkan bahwa perbandingan hukum adalah sebuah metode perbandingan yang bisa dipakai dalam segala cabang ilmu hukum. Gutteridge juga membedakan antara istilah Comperative law dan istilah foreign law. Istilah comperative law mengaju pada untuk membandingkan dua sistem hukum zatau lebih, sedangkan istilah Foreign law ialah yang mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkan sistem hukum yang lain³¹. selanjutnya Meuwissen mengatakan bahwa perbadingan hukum merupakan disiplin ilmu hukum empiris yang berdiri sendiri³² menurut Barda Nawawi Arif, perbandingan hukum adalah cara untuk memahami, apa yang ia pelajari (yaitu hukum).

Kemudian kata Hartono, perbandingan hukum adalah suatu cara membandingkan suatu sistim hukum dari satu sistem hukum dengan suatu cara membandingkan sistem hukum yang sama dari suatu hukum yang berbeda untuk menemukan unsur hukum yang serupa³³. Ole Lando

²³ Ibid., hlm. 128

²⁴ Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4, 2018, hlm. 1.

²⁵ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009 hlm 5.

²⁶ Ibid., hlm 7

²⁷ Ibid., hlm 8

²⁸ Lektur.ID, <https://bit.ly/3jly4Vx>, diakses pada tanggal 4 September 2020, pukul 11:03 WIB

²⁹ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-10, 2013, hlm. 3.

³⁰ Ibid., hlm 3-4.

³¹ George Winterton, "Comparative Law, The American" Journal of Comparative Law, c. 23, 1975, hlm 72

³² Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 117.

³³ Sunaryati Hartono, Kapita Selektta Perbandingan Hukum, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 15

mengatakan mencakup analisis and “Comparison of the law’s”. Pendapat ini menggambarkan kecenderungan untuk menerima perbandingan sebagai cabang hukum.³⁴

b). pengaturan dan mekanisme pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu dan kepentingan komersial di Indonesia.

1. Hukum Positif di Indonesia

Regulasi mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan Prinsip Deklaratif atas setelah semua karya cipta dapat diwujudkan. Jika dihubungkan dengan kepemilikan Hak Cipta, Hukum berperan dan menjamin pencipta untuk dapat menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya. Bahkan jika diperlukan, dengan bantuan negara dengan menegakkan hukumnya. Perlindungan hak cipta sangatlah penting bagi pencipta, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok-kelompok yang berperan sebagai subyek hak untuk membatasi penonjolan kepentingan individu. Hukum tetap menjamin terpeliharanya kepentingan di masyarakat.³⁵ Setiap individu bebas untuk berperan serta dalam kehidupan budaya masyarakat untuk menikmati seni dan bisa berbagi dalam kemajuan Ilmu Pengetahuan. Semua orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan materil yang dihasilkan dari karya ilmiah sara atau seni yang diciptakannya.³⁶ Menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sara yang terdiri atas :

- a. Buku, pantomin, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama pantomi, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi, ekspresi budaya internasional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.

³⁴ Faradita Friliya Rakasiwi, “Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHAP Dengan Philippine Of Criminal Procedure (Rule 120- 127)” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. Xv.

³⁵ Tim Lindsey, et.al., op.cit., hlm. 59.

³⁶ Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia”, Jurnal Penelitian HAM, Vol

s. Program komputer.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 (d) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lagu termasuk dalam kategori karya yang dilindungi hak ciptanya. Tidak ada pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang yang menyatakan lagu dan/atau musik dengan dan atau tanpa teks. Maksud dari kalimat, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, merupakan suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Terhadap lagu dan atau musik, berlaku segala aturan umum yang juga berlaku untuk karya cipta lainnya kecuali secara khusus.³⁷ Secara khusus disebutkan tidak berlaku selain karya-karya yang dilindungi hak ciptanya, ada juga hasil karya yang tidak dilindungi hak ciptanya di Indonesia. Menurut Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 41 ;

Hasil Karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 :

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Negara.
- b. Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau Pidato Pejabat Pemerintah.
- d. Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim.
- e. Kitab Suci atau simbol keagamaan.

Berdasarkan Pasal diatas dapat diketahui bahwa yang dilindungi hak ciptanya adalah wujud dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak ciptanya merupakan sudah dalam bentuk nyata dan berwujud sebagai sebuah karya cipta, bukan masih berbentuk ide atau gagasan.³⁸ Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara individu atau berkelompok melshirkan sebuah karya cipta yang bersifat pribadi dan khas. Pasal 31 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah sebagai berikut :

Pasal 31 :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam ciptaan.
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan .
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Hak Cipta yaitu hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral dapat diartikan sebagai hak yang menempel secara abadi pada diri penciptanya. Pengaturan hak moral dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar No.28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, menyebutkan

³⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit., hlm. 119

³⁸ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm.121.

Pasal 5 :

(1) hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salina sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, multilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2). Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diakhiri selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat diakhiri dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan setelah pencipta meninggal dunia.

(3). Dalam hal terjadinya pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.³⁹

Penggunaan lagu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Penggunaan Lagu Non Komersial dan Penggunaan Lagu Komersial. Penggunaan lagu non komersial ialah penggunaan yang memanfaatkan lagu atau musik hanya untuk kepentingan pribadi saja seperti, hanya untuk dinikmati dan didengarkan sendiri. Sedangkan penggunaan lagu komersial merupakan penggunaan yang memanfaatkan lagu atau musik untuk tujuan komersial, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atas lagu tersebut yang sering diputar mall, hotel, tempat karaoke, dan lain-lain.⁴⁰ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Sebagai contoh pemanfaatan ciptaan dalam karya lagu yaitu memperdengarkan rekaman lagu ditempat-tempat komersial seperti restoran, cave, bar, pub, dan sebagainya yang bertujuan untuk menarik perhatian para pelanggan agar datang ke tempat tersebut. Dalam karya cipta lagu atau musik secara umum, terdapat dua macam hak ekonomi, yaitu hak perbanyakan dan hak mengumumkan. Hak mengumumkan yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah karya ciptaan lagu dan atau musik, misalnya menyanyikan secara langsung atau hanya sekedar memutar kaset rekaman suara dimuka umum untuk kepentingan komersial. Kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah *performing right*⁴¹ Dengan jelas Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 Angka 11 mengartikan yang dimaksud dengan pengumuman yaitu :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeran atau suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Jika dijabarkan, kegiatan pengumuman lagu atau pengguna lagu untuk diputar, disiarkan, dan dipertunjukkan sebagai konsumsi publik, kegiatannya meliputi :

³⁹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit., hlm. 127.

⁴⁰ Yosepa Santy Dewi Respati, et.al., “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 11.

⁴¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit., hlm. 124-125.

- a. Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi baik secara langsung maupun melalui kaset, CD, atau VCD oleh Lembaga Penyiar seperti radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel.
- b. Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukkan musik yang buka konser, seperti pesta-pesta, pertunjukkan ditempat hiburan malam.
- c. Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD, lagu diberbagai tempat seperti siskotik, karaoke, cave, bar, hotel, restoran, mall, plaza, supermarket, tokoh, angkutan umum, rumah sakit, sekolah atau Universitas, perpustakaan stasiun, angkutan umum dan lain-lain.
- d. Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler.

Hak Cipta secara konsepsional merupakan hak hukum yang sifatnya eksklusif yang muncul secara deklaratif ketika ciptaan dapat diwujudkan secara nyata untuk jangka waktu tertentu. Namun, hak cipta secara konseptual juga tidak hanya dimaknai sebagai hak hukum saja, tetapi juga bisa dimaknai sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan yang merupakan hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud. Adanya hak kebendaan ini secara hukum mungkin untuk dapat diahlikan atau diperalihkan.⁴² Diahlkannya dan diperalihkannya hak cipta ini, mempunyai nilai dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.⁴³ Pengalihan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan tidak semata-mata hanya berahli begitu saja terdapat batasan-batasan dalam pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan seperti yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 17 :

- Hak Ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.
- Hak ekonomi yang diahlikan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat diahlikan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Adapun jangka waktu dari pengalihan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulisan lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang diahlikan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada perjanjian tersebut dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Maksud dari istilah “Jual Putus” yaitu perjanjian yang mewajibkan penciptanya memberikan ciptaannya kepada pihak lain lewat pembayaran lunas, sehingga hak ekonomi atas karya cipta tersebut beralih seluruhnya kepada pihak lain tanpa batas waktu, atau dalam praktiknya dikenal dengan sebutan sold flat.⁴⁴ Hak cipta dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu hak cipta dan hak terkait.⁴⁵ Satu hal yang harus dipahami yaitu manakala ada pihak lain ataupun pelaku usaha ingin menggunakan lagu ditempat usahanya seperti karaoke, sepantasnya meminta izin dahulu kepada si

⁴² Heniyatun, et.al., “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”, Jurnal Hukum Novelty, Volume 8, Nomor 1, Februari, 2017, hlm. 98.

⁴³ Budi Agus Riswandi dan Sujitno, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta sebagai objek Wakaf, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016, hlm. 61.

⁴⁴ Lihat dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁵ Artika Surniandari, “UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime”, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 16, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 4.

pemilik atau pemegang hak cipta. Satu hal yang harus dilaksanakan pembayaran Royalti yang harus dibayarkan, karena sebuah lagu merupakan suatu karya intelektual yang harus dilindungi menurut hukum.⁴⁶ Royalti merupakan imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan ekonomi dari suatu karya cipta atau produk hak terkait. Pemanfaatan hak ekonomi dari suatu karya cipta atau produk hak terkait. Black's Law The Ictionary mengertikan Royalti sebagai Payment made to an author or inventor for each copy of a work ar article sold under a copyright or patent". Artinya sebuah pembayaran yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya yang dijual atau dikomersialisasikan oleh pengguna berdasarkan hukum hak cipta atau paten.⁴⁷ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

"Royalti adalah imbalan atau pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh oencipta atau pemilik gak terkait". Terdapat empat golongan pemilik hak didalam Royalti, hak pencipta, hak produser fonogram, hak pelaku pertunjukan dan hak lembaga penyiaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing dari pencipta produser, hak produser fonogram hak pelaku pertunjukan dan hak lembaga penyiaran mempunyai hak untuk mengizinkan atau melarang seseorang melakukan pemanfaatan ekonomi atas karya cipta. Itu sebabnya setiap pemanfaatan ekonomi terhadap sebuah lagu atau musik, harus memperoleh izin atau lisensi terlebih dahulu dari si pemilik.⁴⁸ Berkaitan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pencipta memiliki otoritas untuk pemilik berkaitan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pencipta memiliki otoritas untuk melarang dan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya. Pemberian izin tersebut tidak dapat dipisahkan dari masalah keuntungan atas karya cipta.⁴⁹ Pemberian izin dari pencipta kepada pihak lain itulah yang disebut dengan istilah lisensi.⁵⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :“ Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.” Lisensi adalah suatu wujud pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pencipta (pemberi lisensi) kepada pihak lain (penerima lisensi) dilakukan agar pihak lain dmelakukan suatu bentuk kegiatan usaha yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan, menjual dan memproduksi barang tertentu, dengan menggunakan karya cipta yang dilisensikan tersebut.⁵¹ Jay Dratler menjelaskan bahwa lisensi merupakan pemberian hak atas kepemilikan (properti) tanpa mengalihkan kepemilikannya.⁵² Terdapat dua jenis lisensi dalam peralihan hak cipta meliputi :

- a. Voluntari Licensing, yaitu perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan orang atau badan hukum yang akan menjadi penerima hak cipta, yang dilakukan secara sukarela.

⁴⁶ Duwi Aprianti, "Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Udayana Master Law Journal, Volume 6, Nomor 4. Desember, 2017, hlm. 494. 118 Sulthon Miladiyanto, op.cit., hlm. 7

⁴⁷ Sulthon Miladiyanto, op.cit., hlm. 7.

⁴⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, op.cit., hlm. 10

⁴⁹ Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Lex Crimen, Volume 6, Nomor 3, Mei, 2017, hlm. 48-49.

⁵⁰ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm

⁵¹ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Lisensi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 10-11.

⁵² Hendra Tanuadmadja, op.cit, hlm. 73

- b. Campulsari Licensing, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta, yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memeperbanyak ciptaannya atau memberikan izin/lisensi kepada pihak lain untuk itu.⁵³

Regulasi mengenai pemberian lisensi di Indonesia diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 80 :

- (1) Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait yang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (2) , Pasal 24 Ayat (2), dan Pasal 25 Ayat (2).
- (2) Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan Royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada Ayat (30) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Dalam karya cipta lagu, sangat dimungkinkan untuk menggunakan lebih dulu sebuah lagu tanpa melanggar hak moralnya. Setelahnya, barulah lisensi akan dikeluarkan jadi, boleh tanpa izin bagi pelaku pertunjukan untuk mempertunjukan sebuah ciptaan, tetapi yang menggunakan harus membayar Royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵⁴ Diera sekarang ini, lagu dan/atau musik yang dihasilkan melalui cipta para pencipta bukan sudah lagi untuk dikonsumsi sendiri melainkan banyak dimanfaatkan oleh para pengguna sebagai sarana ditempat hiburan seperti restoran, hotel, bar, karaoke, stasiun radio, stasiun televisi, dan lain sebagainya.⁵⁵ Pemanfaatan hak cipta di era sekarang dalam bidang karya musik dan lagu melalui perbanyakan dan pengumuman menjadi sangat sering terjadi. Penggunaan dan pemakaian sudah sedemikian cepat dan luas. Hal itu membuat seorang pencipta tidak mungkin mampu mengontrol sendiri penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya yang dilakukan oleh pihak lain.⁵⁶ Hanya dengan kapasitas suatu lembaga yang diakui oleh Pemerintah, pemakaian dan penggunaan karya cipta lagu oleh masyarakat dapat kekontrol dengan baik dan membawa manfaat ekonomi bagi pencipta secara optimal.⁵⁷ Untuk mengatasi masalah ini, maka Pemerintah merumuskan suatu lembaga yang berperan untuk melindungi hak ekonomi dari para pencipta lagu dan/atau musik. Lemabga itu

⁵³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 63.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, loc.cit.

⁵⁵ Adi Juardi, Nurwati, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 4, Nomor 2, September, 2019, hlm. 131.

⁵⁶ Ashibly, *Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 7-8

⁵⁷ Bernard Nainggolan, op.cit. hlm. 15-16

sering disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif.⁵⁸ Sesuai dengan Bunyi Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mendapat hak ekonominya, setiap pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terlebih dahulu agar dapat mendapat Royalti dari para pengguna yang memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musik dalam layanan publik yang bersifat komersial. Kepembayaran imbalan berupa Royalti oleh pengguna hak cipta dan hak terkait wajib dibayarkan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan perjanjian dengan LMK. Seperti yang tertuang dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 yang menyatakan :

Pasal 87 Ayat (2) dan (3) :

- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) membayar Royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) membuat perjanjian dengan lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

Keberadaan dari suatu lembaga penarik Royalti yang bersifat Nasional pada praktiknya sangat diperlukan.⁵⁹ Atas dasar itulah pengelolaan Royalti Hak Cipta dibidang lagu dan/atau musik, maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif yang bersifat Nasional, yaitu LMK. LMK diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan :

Pasal 89 :

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut :
 - a. Kepentingan Pencipta.
 - b. Kepentingan Pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Para pemilik karya cipta lagu pada umumnya tidak memiliki kemampuan yang memadai, untuk mengumpulkan imbalan dari seluruh hak-hak yang dimilikinya. Mereka memerlukan lembaga yang mengadministrasikan hak atau pengumpulan Royalti yaitu LMK. LMK dan pencipta harus bekerja sama supaya perwujudan hak ekonomi dari pencipta dapat tercapai secara efektif. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pengguna lagu dan menarik Royalti dari mereka.⁶⁰

⁵⁸ Adi Juardi, Nurwati, loc.cit.

⁵⁹ Indrasatya Octavianus Nasirun, "kajian hukum terhadap perlindungan royalti atas karya cipta lagu atau musik dari aspek uu no. 19 tahun 2002", *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 9, Desember, 2015, hlm. 33

⁶⁰ Bernard Nainggolan, op.cit., hlm. 174.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkum HAM) bersama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengupayakan penarikan dan pendistribusian Royalti musik bersistem satu pintu. Kebijakan ini berkat dukungan dari delapan Manajemen Kolektif (LMK), seperti KCI, WAMI, RAI, SLEMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI saat menyepakati Deklarasi Bali Pada Jumat 26 April 2019. Deklarasi Bali menyepakati bawasanya LMKN akan menjadi satu-satunya lembaganya yang mempunyai kewenangan untuk menarik, menghimpun, mendistribusikan imbalan berupa royalti dari para pengguna yang bersifat komersial. Kebijakan ini merupakan upaya pengelolaan Royalti lagu yang lebih adil, profesional, transparan dan efisien. Sebelumnya, pemungutan Royalti untuk satu tempat usaha seperti restoran, cafe, bar, atau hotel bisa dilakukan oleh lebih dari satu LMK, karena belum adanya kesepakatan dan peraturan mengenai hal itu. Mengenai hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menggunakan karya hak cipta dan hak terkait. Menurut peraturan dan hukum hak asasi manusia nomor 36 tahun 2018 tentang Cara Tata Permohonan dan Penerbitan Izin Penerbitan Operasional Serta Lembaga Manajemen Kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga non APBN yang memperoleh kewenangan atribusi dari undang-undang hak cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi hak cipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik, sedangkan lembaga manajemen kolektif (LMK) adalah Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya guna dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. LMKN berwenang menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti, sedangkan LMK menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Bernard Nainggolan mengemukakan bahwa fungsi dari LMK di bidang lagu atau musik di era sekarang ini yaitu.⁶¹

- a. Posisi LMK adalah untuk mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan pengikatan kerja sama dengan para pengguna lagu dan/atau musik;
- b. Kontribusi LMK adalah membantu para pencipta lagu dan/atau musik untuk dapat mewujudkan hak ekonominya dan memastikan agar setiap pengeksploitasian ciptaan lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh pihak lain selalu dilandasi dengan lisensi pemakaian lagu dan/atau musik.

Berdasarkan pasal 10 permenkum ham no.36 tahun 2018, untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik, LMKN memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan Perijinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah kordinasinya;

⁶¹ Suhayati, Monika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 on Copyright)", Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 219.

- f. Menetapkan Sistem dan Tata Cara Penghitungan Pembayaran Royalti oleh Pengguna kepada LMK;
- g. Menetapkan Tata Cara Pendistribusian Royalti dan Besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait;
- h. Melakukan Mediasi Atas Sangketa Pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keneratan dari anggota LMK; dan
- i. Memberikan Laporan Kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Pasal 16 ayat (1) Permenkumham nomor 36 tahun 2018, menyebutkan, bahwa LMKN berwenang dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dibidang lagu dan/atau musik dari opara pengguna yang memanfaatkan hak cipta lagu untuk kepentingan komersial. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa pengumpulan royalti yang dilakukan oleh LMKN harus berkoordinasi dan menetapkan nominal besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kebiasaan dalam praktik yang berlandaskan keadilan. Setiap royalti yang dipungut oleh LMKN, dihimpun dalam rekening milik LMKN dan dapat diketahui oleh semua LMK (pasal 19) LMKN bisa menggunakan biaya operasional sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 10 persen jumlah keseluruhan royalti yang telah dikumpulkan (pasal 18) pada pasal 17 ayat (1) permenkumham nomor 36 tahun 2018, menyebutkan bahwa LMKN pencipta dan LMKN hak terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis. Pendelegasian kewenangan ini meliputi penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti dibidang lagu dari para pengguna. Atas dasar ini, dalam praktiknya LMKN mendelegasikan kewenangannya LMK direalisasikan dalam bentuk keterwakilan LMK didalam KP3R (koordinator penghimpunan dan pendistribusian royalti). KP3R merupakan tim khusus yang dibentuk oleh LMKN yang berfungsi sebagai koordinator pelaksana penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti. Pasal 20 permenkumham nomor 36 tahun 2018 menjelaskan bahwa pendistribusian Royalti kepada pencipta yang dilaksanakan oleh LMKN dilakukan melalui LMK. Royalti hanya dapat diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait wajib menjadi anggota LMK terlebih dahulu untuk mendapatkan Royaltinya. Royalti hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN manakala pencipta, pemegsng hak cipta, dan pemilik hak terkait diberikan sesuai dengan penghitungan masing-masing LMK berdasarkan data pemakaian lagu atau log sheet yang diberikan oleh para pengguna. Berkenan dengan tarif Royalti terdapat dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.0301-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu. Keputusan tersebut mengandung beberapa keputusan LMKN yang menetapkan besaran tarif Royalti yang harus dibayarkan oleh para pengguna lagu diantaranya :

- a. Keputusan LMKN Nomor : 20160512 RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Seminar dan Konverensi Komersial;
- b. Keputusan LMKN Nomor : 20160512 RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Cave, Pub, Bar, Distro, Klab Malam, dan Diskotek;
- c. Keputusan LMKN Nomor : 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Konser Musik;
- d. Keputusan LMKN Nomor : 20160512PBKK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut;

- e. Keputusan LMKN Nomor : 20160512PB/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar;
- f. Keputusan LMKN Nomor : 20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Bioskop;
- g. Keputusan LMKN Nomor : 20160512TBK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor'
- h. Keputusan LMKN Nomor: 20160512T/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pertokoan;
- i. Keputusan LMKN Nomor: 20160512PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
- j. Keputusan LMKN Nomor: 20160512TV/LMKN-Pleno/Tarif Royalti 2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi;
- k. Keputusan LMKN Nomor: 20160512R/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
- l. Keputusan LMKN Nomor: 20160512H/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel.

Berdasarkan Keputusan LMKN di atas tentang tarif royalti, ada beberapa cara untuk menghitung besaran royalti yang harus dibayarkan oleh para pengguna yang memanfaatkan karya cipta lagu untuk kepentingan komersial.⁶² Dalam proses pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2001 diharapkan pada seluruh pemegang kepentingan terhadap ekosistem musik mampu mengavodkasikannya agar kesejahteraan para pencipta lagu dan pemusik lainnya dapat terjamin dan terhindar dari aksi eksploitasi perusahaan penyedia konten digital yang sedang marak dimasa sekarang. Dilihat dari sisi positifnya, jika para pemusik dan pencipta lagu mendapatkan hak atas Royalti karyanya, maka tentunya kesejahteraan mereka akan meningkat, ketenaran dan perekonomian tidak lagi menjadi masalah yang diperdebatkan. Peraturan Pemerintah ini menjadi solusi bagi banyak pencipta lagu yang kehidupannya kurang beruntung, padahal karya-karyanya sedang hits dan dibwakan terus menerus setiap hari oleh tempat komersial. Hal ini yang akan menjadi peluang yang bagus pula bagi para pemusik Indie baru yang akan membawakan lagu ciptaannya sendiri. Selanjutnya terdapat beberapa hal positif yang di sambut baik oleh Industri radio yang terakait dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No 6 Tahun 2021 yaitu yang pertama, adanya kehadiran suatu lembaga yang memberikan Royalti kepada para pencipta lagu, sehingga hak ekonomi mereka dapat terpenuhi. Lalu yang kedua, dengan peraturan resmi tersebut menandakan adanya jaminan yang kuat atas pengelolaan Royalti yang akan diatribusikan kepada para pemegang Hak Cipta. Selain itu, diharapkannya dengan disahkannya peraturan pemerintah No 56 Tahun 2021 mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem industri kreatif di Indonesia yang menajai penanda bahwa Negara Indonesia mendukung dan menghargai hasil karya individu orang perorangan dibidang Industri kreatif. Namun pada sisi lain, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengesahkan peraturan pemerintah No 56 Tahun 2021 yaitu keadaan Indonesia yang masih belum memiliki sistem pendektesi dan penghitung banyaknya penggunaan lagu dan musik ssecra komersial. Sistem ini perlu ada agar jaminan mengenai pemberian Royalti atas hak cipta dapat berjalan dengan adil sehingga tujuan dari pemberlakuan pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik Peraturan baru mengenai Royalti lagi dan musik yang telah disahkannya 30 Maret 2021 kemarin dirasa belum cukup efektif akibat pengelolaan data tentang Royalti yang belum optimal dilakukan dan besaran

⁶² Ibid., hlm. 13.

harga dari karya pemusik yang belum memiliki standar. Pada hal, hal ini seharusnya sudah dipikirkan matang-matang oleh Pemerintah sebelum peraturan baru disahkannya. Pemerintah yang terkesan gegabah meimbulkan rasa keraguan masyarakat akan keefektifan jaminan kesejahteraan pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik ini. Bahkan, apabila pada pengelolaan data Royalti Hak Cipta ini belum transparan, akan berpotensi membuka lahan baru untuk praktik korupsi oleh sejumlah oknum. Selanjutnya yang menjadi faktor keraguan sebagian masyarakat adalah pemerintah belum melaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 serta menjelaskan secara rinci mengenai teknis dan lembaga apa saja yang menjadi wadah bagi para pencipta lagu untuk menuntut hak ekonomi atas Hak Royalti yang ia dapatkan. Harapannya, tarif Royalti yang akan dikenakan harus berlandaskan keadilan agar tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak. Peraturan perihal hak cipta tidak dapat berjalan efektif apabila belum ada kesadaran dari masyarakat untuk menghargai karya seniman. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini membuat sektor perekonomian industri musik semakin tergerus. Para pemusik dan pencipta lagu semakin gencar memperjuangkan hak cipta atas karya mereka. Namun, tidak hanya industri musik yang harus merangka dibawah grafik perekonomian, keadaan industri radiopun ikut kritis. Ditambah lagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti/musik membuat industri radio semakin getir akibat dana Royalti yang harus ditanggung di setiap lagu yang ia putar atau mainkan. Padahal esensi sesungguhnya dari radio adalah keberadaan musik atau lagu itu. Biaya operasional yang besar dan kadang tidak sebanding dengan pemasukan serta kondisi krisis akibat pandemi semakin menekan perekonomian Industri radio. Ditambah lagi radio bukan media visual seperti televisi yang bisa membuat program atau konten tanpa keberadaan lagu dan musik. Bisa jadi dengan adanya peraturan pemerintah yang baru diberlakukan ini hanya memberikan kesejahteraan disalah satu industri saja, sedangkan seharusnya dimasa pandemi sekarang ini, perlu adanya perhatian lebih pada banyak industri termasuk radio. Sejatinya yang menjadi permasalahan utama ialah kehadiran Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu ini tidak tepat dikeluarkan dimasa pandemi saat ini, perlu adanya perhatian lebih pada industri termasuk radio. Sejatinya yang menjadi permasalahan utama adalah kehadiran Peraturan Pemerintahan No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti musik dan lagu ini tidak tepat dimasa pandemi saat ini. Apalagi ke empat belas layanan publik yang disebutkan dalam peraturan merupakan sektor yang ikut terdampak perekonomian selama pandemi.⁶³

Berdasarkan banyak pertimbangan yang ada mengenai pro dan kontra No 56 Tahun 2021 terlihat bahwa peraturan ini belum sepenuhnya siap diberlakukan apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia saat ini. Keadaan perekonomian yang belum stabil menjadi alasan beberapa tempat yang bersifat komersial, masih harus mendapat dukungan dari Pemerintah agar bisa membangun kembali usahanya didalam krisis akibat pandemi COVID-19 ini penulis berpendapat bahwa sekiranya masih ada banyak peraturan yang harus dibuat oleh Pemerintah sekarang ini dibanding peraturan pemerintah pengelolaan Royalti musik yang belum cukup efisien untuk memperbaiki perekonomian industri musik. Terlebih lagi sosialisasi yang kurang dari pemerintah membuat masyarakat merasa ragu akan jaminan kesejahteraan yang terkandung dalam peraturan pemerintahan ini. Diharapkan Pemerintah dapat mengkaji ulang peraturan-peraturan yang akan diberlakukan dimasa pandemi saat ini. Perlu diperhatikan juga

⁶³ Atmadja, H. T. (2017). Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 33(2), 282-299.

bahwa pemerintah harus memperhatikan urgensi terkait kebijakan yang akan dibuat. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 yang awalnya menjadi jaminan hak cipta para pemusik saat ini dirasa mejadi kurang bijak karena disahkannya pada saat keadaan pandemi di Indonesia masih sangat maral.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Perlindungan tentang Pengelolaan Hak Royalti Musik dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta terhadap penggunaan Lagu untuk Komersial, di Indonesia diatur didalam Undang-undang, Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian pemilik Hak Terkait Terhadap Hak Ekonomi atas Lagu dan/atau Musik serta setiap orang yang melakukan Penggunaan Komersial Lagu Dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Oleh Karena itu untuk mengoptimalkan Fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta, Atas Pemanfaatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait di Bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlu di susun suatu Sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dimana didalam Pertimbangan itu Menetapkan Suatu Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Selain itu setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif nasional) “, Bunyi Pasal 3 ayat (1) yaitu LMKN adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelolah kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan atau musik. LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta. Disebutkan dalam Pasal 18, LMKN mempresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, yang terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. Selanjutnya, disebutkan dalam peraturan ini, bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar Royalti meliputi seminar dan Konverensi Komersial, restoran, cave, pub, bar, distro, klab malam, dan diskotik; konser musik; pawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, serta pameran dan bazar. Oleh karena memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial dimana lagu dan/atau musik dibutuhkan suatu pengaturan mengenai hak pengelolaan Royalti didalam sebuah hak cipta lagu dan/atau musik yang terdapat dalam pertimbangan Peraturan Pemerintah N0 56 Tahun 2021.

SARAN

Sebagai warga negara Indonesia perlunya sosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat terutama kepada para pengguna lagu yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial dikarenakan masih kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang ini dan kurangnya kesadaran terhadap suatu penghargaan karya cipta orang lain dan oleh karenanya perlu ditumbuhkan, termasuk didalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik, baik di Indonesia maupun dimancanegara. Selama ini sosialisasi sangat minim diberikan oleh Pemerintah, bukan berarti tidak ada. Oleh karena itu

dilakukannya suatu peraturan pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan hak Royalti didalam hak cipta har secara terus-menerus melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang ada, termasuk juga Undang-Undang yang berhubungan dengan transaksi elektronik untuk itu, UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) harus dilaksanakn dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya karena hanya dengan begitulah hukum hak cipta mampu memberikan perlindungan kepada pemegang Hak Cipta khususnya Hak Cipta Karya Musik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Juardi, Nurwati, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 4, Nomor 2, September, 2019.
- Agus Sardjono, Hak Cipta Bukan Hanya Copyright. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 40, Nomor 2, April - Juni, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ke-10.
- Andi Hamzah, 2018. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4.
- Artika Surniandari, "UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 16, Nomor 1, Maret, 2016.
- Ashibly, 2016. *Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Atmadja, H. T., 2017. Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2).
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-10.
- Bernard Arief Sidharta, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bernard Nainggolan, 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan Sujitno, 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta sebagai objek Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Craig Joyce, *et al.*, 2001. *Copyright Law Fifth Edition*, New York: Lexis Nexis.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Duwi Aprianti, "Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Udayana Master Law Journal*, Volume 6, Nomor 4. Desember, 2017, hlm. 494. 118 Sulthon Miladiyanto.
- Faishal Rizki Pratama, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, 2016. Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan. *Dipenogoro Law Jurnal* Volume 5.
- Faradita Friliya Rakasiwi, 2010. *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHAP Dengan Philippine Of Criminal Procedure (Rule 120- 127)*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- George Winterton, 1975. *Comparative Law*, The American. *Journal of Comparative Law*, c. 23.

- Gunawan Widjaja, 2003. *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Heniyatun, *et.al.*, 2017. Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1).
- Indrasatya Octavianus Nasirun, "kajian hukum terhadap perlindungan royalti atas karya cipta lagu atau musik dari aspek uu no. 19 tahun 2002", *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 9, Desember, 2015.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Pusblishing.
- Joost Smiers dan Marieke van Schijndel, 2012. *Imagine There Is No Copyright and No Cultural Conglomerates Too*, Terj. Hastiti Sabarita, Dunia Tanpa Hak Cipta, Yogyakarta: INSISTPress.
- Laura A. Pitta, 1995. Economic and Moral Rights under U.S. Copyright Law - Protection Authors and Producers in the Motion Picture Industry (*Entertainment and Sports Lawyer*, Winter), Volume 12, Number 1.
- Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola.
- Lihat dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- LMKN merupakan singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan huruf "n" kecil tentu mengandung makna tertentu bahwa "nasional" yang dimaksud merupakan kata keterangan, bukan bagian dari nama, ketika ia ditulis dengan huruf "N" kapital, seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional)
- Ludyanto, 2009. *Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)*, Majalah Hukum.
- M. Syamsudin, 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Romli Atmasasmita, 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Salindeho, C. C., 2017. Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(5).
- Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia", *Jurnal Penelitian HAM*.
- Sudjana, 2020. Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14.
- Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 on Copyright)", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Sunaryati Hartono, 1976. *Kapita Selektia Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Suyud Margono, 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Vanessa C. Rumopa, 2017. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Crimen*, 6(3), 48-49.

WIPO Guide to the Berne Convention for the Protection of Uterary and Artistic Works (ParisAct, 1971), Geneva, 1978.

Yosepa Santy Dewi Respati, *et.al.*, 2016. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2.